



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai antara Asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 dengan terjadinya pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019.

Pasal I

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 35) disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Perubahan RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.
- (3) Sistematika RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari 6 (enam) bagian utama, yaitu :
 - a. Bab I. Pendahuluan
 - b. Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Satu) tahun berkenaan
 - c. Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. Bab VI. Penutup

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 56



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I-1
B. Landasan Hukum	I-2
C. Maksud dan Tujuan	I-4
D. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-5
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019.....	II-1
A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan II Tahun 2019	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN APBD PERUBAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019	III-1
A. Kerangka Ekonomi Makro Daerah	III-1
B. Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1



BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Kota Banjarmasin merupakan dokumen perencanaan sebagai pondasi dasar pembangunan lima tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Banjarmasin dengan visi Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman). Perubahan RKPD Tahun 2019 memuat kerangka ekonomi daerah melalui perkembangan dari perekonomian Nasional dan Provinsi. Selain itu, memuat pula perkiraan pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta capaian kinerja.

Perubahan RKPD berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2019, serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBDP) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019, sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Program dan kegiatan Perubahan RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019 wajib dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabel serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Disamping itu, masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan daerah dan sekaligus berpartisipasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah.

Dalam kaitan tersebut, seluruh penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 perlu bersungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan secara sinergi dan terpadu baik antara SKPD maupun lintas sektor, agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu memberikan manfaat sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Banjarmasin,

2019

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA